



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 09 /K.Bawaslu.Prov.SU-22/06/2022

Nomor : 224 /II.3.AU/F/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (02 – 06 – 2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Muhammad Darwis, M.Pd.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 422/KEP/I.0/D/2022 tanggal 16 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sutan Muhammad Arief No.32, Batang Ayumi Julu Kota Padang Sidempuan. untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
2. **Dr. Syaifuddin L. Simbolon, M.Ag.** : dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Penelitian;
2. Bidang Pelatihan;
3. Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-

LAIN

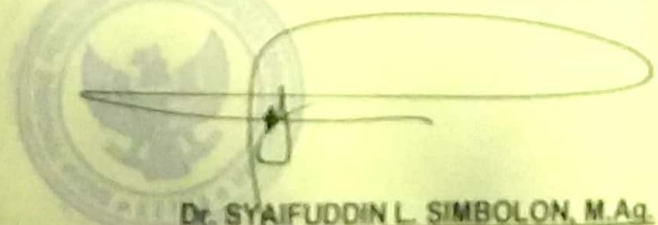
1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*)
 - a. bencana alam,
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD DARWIS, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Dr. SYAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag.